



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Brb


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabang, 17 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 1 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [wahyudikabang6@gmail.com](mailto:wahyudikabang6@gmail.com), sebagai


**Pemohon I;**

**Sapiah binti Mahrudin**, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabang, 21 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [sapiah83@gmail.com](mailto:sapiah83@gmail.com), sebagai

**Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;


Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2012 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di xxxx xxxxxx, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahrudin dan diwakili penghulu yang bernama M. Efendi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Suriansyah dan 2. Arbani serta keluarga

Hal. 3 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor : 0508/AC/2014/PA.Brb;


3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. Anak I, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, yang sekarang berumur 11 tahun;

3.2. Anak II, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023, yang sekarang berumur 1 tahun;

---

Hal. 4 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena terkendala pada biaya administrasi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran untuk anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Brb, namun perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307111062024006 pada tanggal 27 Juni 2024;
9. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak-anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan

---

Hal. 6 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Asal Usul Anak terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013 dan Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Norliana binti Abdul Sani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 7 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;


Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6307111707890001 atas nama Wahyudi in casu Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 8 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 23 Juli 2024.


Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6307116110830001 atas nama Sapiah in casu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 6307111062024006 pada tanggal 27 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.3);

---

Hal. 9 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6307113004130002 atas nama Kepala Keluarga Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Muhammad Syarif Hidayatullah yang dibuat oleh Pembakal Kabang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 23 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Muhammad Indra Alfarisi yang dibuat oleh Pembakal Kabang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 10 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kabang, 20 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa saksi sebagai Aparat xxxx xxxxxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah pasangan suami istri;*
- *Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada tanggal pada tanggal 7 November 2012 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di xxxx xxxxxx, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;*

Hal. 11 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahrudin dan diwakili penghulu yang bernama M. Efendi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Suriansyah dan 2. Arbani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena Karena waktu itu Pemohon II masih belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya, Pemohon II baru memiliki akta cerai pada tahun 2014 sedangkan menikah pada tahun 2012;

Hal. 12 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah namun ditolak karena saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya, Pemohon II baru memiliki akta cerai pada tahun 2014, sementara pernikahannya dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023;

Hal. 13 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan ke dua anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang memperlakukan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau bercerai;

Hal. 14 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa tujuan dari penetapan asal usul anak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kabang, 20 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami istri;

---

Hal. 15 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada tanggal pada tanggal 7 November 2012 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di xxxx xxxxxx, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;*
- *Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahrudin dan diwakili penghulu yang bernama M. Efendi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Suriansyah dan 2. Arbani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);*
- *Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;*

Hal. 16 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena Karena waktu itu Pemohon II masih belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya, Pemohon II baru memiliki akta cerai pada tahun 2014 sedangkan menikah pada tahun 2012;
- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah namun ditolak karena saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya, Pemohon II baru memiliki akta cerai pada tahun 2014, sementara pernikahannya dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Hal. 17 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan ke dua anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang memperlmasalahkan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 18 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxxx;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau bercerai;
- Bahwa tujuan dari penetapan asal usul anak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin membuatkan akta kelahiran dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

---

Hal. 19 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

*Hal. 20 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap kedua anaknya yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran kedua anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 21 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hal. 22 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

---

Hal. 23 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 27 Juli 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak pertama dan kedua Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pembakal di tempat tinggal Para Pemohon, Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga hanya bisa dikualifikasi sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya ;

Hal. 24 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 7 November 2012 disebabkan Pemohon II mengaku telah bercerai namun perceraian nya belum dilakukan secara resmi, sehingga masih dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Hal. 25 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Para Pemohon tetap melangsungkan akad nikahnya, dan selanjutnya selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

## Fakta Hukum

Hal. 26 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* pada tanggal 7 November 2012 di xxxx xxxxxx, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahrudin dan diwakili penghulu yang bernama M. Efendi, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Suriansyah dan 2. Arbani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun perceraianya dtidak dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama;

Hal. 27 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa kedua anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kedua anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta

Hal. 28 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;


- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar kedua anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023, mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

---

Hal. 29 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


## Petitum Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Hal. 30 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan

*Hal. 31 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 November 2012 status Pemohon II masih terikat perkawinan dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya, meskipun para Pemohon menyatakan dalam surat permohonannya Pemohon II telah cerai dibawah tangan dengan suaminya terdahulu namun berdasarkan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pernyataan para pihak yang menyatakan Pemohon II telah cerai dibawah tangan dengan suaminya terdahulu sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan Pemohon I oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 32 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24 :


وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : .... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.... (QS. An-Nisa ayat 24)

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat **Dr. Yusuf Qaradhawi**, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

---

Hal. 33 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2020 adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah atau *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain

---

Hal. 34 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor

*Hal. 35 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;


4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42

---

Hal. 36 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;


2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Hal. 37 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya


الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus

---

Hal. 38 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil.

*Hal. 39 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'ana*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;

---

Hal. 40 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

*Hal. 41 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع.  
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد  
خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به  
المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid

Hal. 42 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (vide Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan

Hal. 43 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Indra Alfarisi bin Wahyudi**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Muhammad Syarif Hidayatullah bin Wahyudi**, lahir di

*Hal. 44 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 26 September 2023 adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama **PEMOHON 1** dan seorang perempuan bernama **Norliana binti Abdul Sa PEMOHON 2** ni;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari kedua anak dimaksud;

---

Hal. 45 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;


Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 21 Agustus 2013, **Anak II**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada

Hal. 46 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


tanggal 26 September 2023 adalah **anak biologis** dari Pemohon I (seorang lelaki yang bernama **PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal pada tanggal 13 November 2024, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 47 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim


**Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

---

Hal. 48 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Penetapan No. 279/Pdt.P/2024/PA.Brb

